

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B/100.3.7/9154-TAPEM/2025  
Nomor : 2936/Un.17/R/HM.01/09/2025

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (10-09-2025) bertempat di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID** : Bupati Tangerang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Bupati Tangerang Jalan H. Somawinata Nomor 1, Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD ISHOM** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 194036/MA.KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan



4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama untuk:
  - a. Meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tangerang demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. Mempersiapkan pelaksanaan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

## **PASAL 3 OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tangerang.

## **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja Sama bidang pendidikan;
- b. Kerja Sama bidang penelitian;
- c. Kerja Sama bidang pengabdian masyarakat; dan
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 yang meliputi rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PIHAK KESATU memberikan kuasa khusus kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada Unit Kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan di atas, Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
  - a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum; dan
  - b. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh ketentuan diatas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **PASAL 9 PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama

- ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (3) Ketentuan pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

## **PASAL 10 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut:

### **PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

Alamat : Kantor Bupati Tangerang  
Jalan H. Somawinata Nomor 1 Tigaraksa 15720

Telepon : (021) 5594530 - 32 - 5995503 (Hunting)

Faksimili : (021) 5990604 - 5995503

*Email* : [kerjasamadaerah.kabtangerang@gmail.com](mailto:kerjasamadaerah.kabtangerang@gmail.com)  
dengan cc : [kerjasamadaerah@tangerangkab.go.id](mailto:kerjasamadaerah@tangerangkab.go.id)

u.p : Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN**

Alamat : Gedung Rektorat  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Desa Andamui  
Kecamatan Curug, Kota Serang

Telepon : (0254) 200323

*Email* : [Official.kerjasama@uinbanten.ac.id](mailto:Official.kerjasama@uinbanten.ac.id)

u.p : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (*email*) dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (*email*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau *email* pengirim, sedangkan terhadap surat yang diserahkan

secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.



**PASAL 11**  
**ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN**

Perubahan atas hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**MUHAMMAD ISHOM**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**MOCHAMMAD MAESYAL RASYID**